



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 336/RT.11-Kpt/05/VII/2020 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian terkait pengguna Pakaian Dinas yaitu untuk seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta perubahan bentuk, warna dan atribut Pakaian Dinas Harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA.
- KESATU : Menetapkan Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 336/RT.11-Kpt/05/VII/2020
tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021
Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan



Nur Syarifah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 176/RT.11-Kpt/05/KPU/III/2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA

MODEL DAN WARNA SERTA PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN
UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guna mewujudkan Aparatur di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang handal, profesional, dan beretika, maka Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur sipil negara dan abdi masyarakat dituntut untuk melakukan perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan sikap mental seperti pola pikir, perilaku, dan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan penerapan secara konsisten nilai dan makna bekerja yang meliputi komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin. Salah satu wujud dari nilai tersebut yaitu penggunaan Pakaian Dinas Harian yang diharapkan dapat meningkatkan citra dan wibawa Pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Penggunaan Pakaian Dinas Harian tersebut dapat menunjukkan identitas Pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta dapat digunakan untuk pengawasan pimpinan secara berjenjang terhadap kinerja Pegawai di masing-masing unit kerja. Di samping itu dengan penggunaan Pakaian Dinas Harian Pegawai ini diharapkan dapat menumbuhkan:

1. rasa kebersamaan;
2. sikap mawas diri dan motivasi kerja yang akan meningkatkan ketertiban dan disiplin; dan
3. jiwa korsa dan etos kerja para Pegawai Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sejalan dengan kebutuhan serta perkembangan keadaan saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas Harian, model, dan warna pakaian dinas harian Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Keputusan ini disusun dengan maksud sebagai acuan dalam menyediakan Pakaian Dinas Harian bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keputusan ini disusun dengan tujuan agar terdapat keseragaman model, bentuk, dan hari penggunaan Pakaian Dinas Harian dalam meningkatkan citra lembaga dan disiplin Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Keputusan ini meliputi

1. model dan warna Pakaian Dinas Harian;
2. kelengkapan Pakaian Dinas Harian; dan
3. pengadaan Pakaian Dinas Harian.

D. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
2. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.


4. Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota negara yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU.
5. Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi.
6. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

BAB II

MODEL DAN WARNA PAKAIAN DINAS HARIAN

A. PDH yang digunakan bagi Pegawai Pria di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Harian 1



Gambar 1

Keterangan:

a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja pria standar lengan panjang atau lengan pendek

- dua kantong saku dalam bagian atas;

- kancing baju putih;

- logo KPU bordir di lengan kiri;

- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:

- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Kabupaten/Kota (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm;
- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm;

b. Celana

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana pria standar;

- kantong depan model miring;
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

2. Pakaian Dinas Harian 2



Gambar 2

Keterangan:

a. Baju

Warna : Biru Dongker

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja pria standar lengan panjang atau lengan pendek;

- dua kantong saku dalam bagian atas;

- kancing baju hitam;

- logo KPU bordir di lengan kiri;

- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:

- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Kabupaten/Kota (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm;
- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm.


b. Celana

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

- Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
 - dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
 - bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

3. Pakaian Dinas Harian 3



Gambar 3

Keterangan:

a. Baju

Warna : Hitam

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja pria standar lengan panjang atau lengan pendek;
- dua kantong saku dalam bagian atas;
- kancing baju hitam;
- logo KPU bordir di lengan kiri;
- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:

- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Kabupaten/Kota (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm;
- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm.

b. Celana

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana pria standar;
- kantong depan model miring;
- dua kantong belakang dengan tutupan kancing;
- bagian pinggang menggunakan ban sebagai tempat ikat pinggang.

B. PDH yang digunakan bagi Pegawai wanita di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pakaian Dinas Harian Wanita 1



Gambar 1

Keterangan:


a. Baju

Warna : Putih

Bahan : wool, poliester dan/atau katun;

Model : - kemeja wanita standar lengan panjang atau lengan pendek;
- dua kantong saku dalam bagian atas;
- kancing baju putih;
- logo KPU bordir di lengan kiri;
- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:

- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Kabupaten/Kota (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm;
- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm.

b. Celana/rok

Warna : Abu-Abu Tua

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana/rok wanita standar;

- kantong depan dengan model lurus;
- tanpa kantong belakang.

2. Pakaian Dinas Harian Wanita 2



Gambar 2

Keterangan:

a. Baju

Warna : Biru Dongker

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - kemeja wanita standar lengan panjang atau lengan pendek;
- dua kantong saku dalam bagian atas;
- kancing baju hitam;
- logo KPU bordir di lengan kiri;
- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:
- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Kabupaten/Kota (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm;
- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm.


b. Celana/rok

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

- Model : - celana/rok wanita standar;
- kantong depan dengan model lurus;
 - tanpa kantong belakang.

3. Pakaian Dinas Harian Wanita 3



Gambar 3

Keterangan:

a. Baju

Warna : Hitam

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - kemeja wanita standar lengan panjang atau lengan pendek;
- dua kantong saku dalam bagian atas;
- kancing baju hitam;
- logo KPU bordir di lengan kiri;
- Tulisan nama satuan kerja (warna dasar putih, tulisan hitam) pada lengan kanan bertuliskan:

- Sekretariat Jenderal untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- Sekretariat Provinsi (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi;



- Sekretariat Kabupaten/Kota (baris pertama) dan Nama Provinsi (baris kedua) untuk Pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.



- logo Korpri pin magnet berbahan kuningan di atas saku dada kiri ukuran diameter standar 3 s.d 4 cm; dan

- papan nama pin magnet di atas saku dada kanan ukuran standar 2 x 7 cm.

a. Celana/rok

Warna : Krem

Bahan : wool, poliester dan/atau katun

Model : - celana/rok wanita standar;
- kantong depan dengan model lurus; dan
- tanpa kantong belakang.

C. PDH Khusus

PDH Khusus unit kerja Pengamanan Dalam (Pamdal), Kehumasan dan Protokol, akan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB III

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Sebagai wujud identitas dan persatuan serta kebersamaan setiap Pakaian Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam penggunaannya Pakaian Dinas Harian dilengkapi dengan papan nama dan kartu identitas diri sebagai Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Jadwal hari penggunaan seragam Pakaian Dinas Harian Pegawai, ditentukan melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV PENGADAAN PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI

Untuk menjamin kualitas dan keseragaman model dan warna PDH, setiap satuan kerja yang akan melakukan pengadaan PDH agar berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal KPU c.q. Biro yang membidangi fungsi pelayanan umum untuk pengadaan PDH. Pengadaan PDH agar dilaksanakan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan jumlah 2 (dua) stel setiap Pegawai atau menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

BAB V
PENUTUP

PDH yang ditetapkan dalam Keputusan ini menjadi pedoman bagi seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menggunakan PDH di kantor dan/atau pada saat melaksanakan tugas kedinasan lain. Pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengawasi dan menertibkan penggunaan PDH oleh Pegawai di lingkungannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah